

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Keenam
Dinas Sosial**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial;
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Pemberdayaan Sosial;
 - e. Pelayanan administrasi.